



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamati - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faksimile (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdik@kabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 151 / SK PAUD / Disdik / 2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL PAUD "KELOMPOK BERMAIN (KB) NURUL HUDA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu pembentukan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan Kelompok Bermain tersebut di atas layak memperoleh Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Izin Operasional KB NURUL HUDA.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 040/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten.
- Memperhatikan :**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 68 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

Yayasan : PERISAI BANGSA

Alamat : Kp. Lubang Buaya Rt.002/008 Desa Lubang Buaya
Kec. Setu

Lembaga : KELOMPOK BERMAIN "NURUL HUDA"

Penyelenggara : SAMIN SAPUTRA, SE, MM

Alamat : Kp. Lubang Buaya Rt.002/008 Ds. Lubang Buaya
Kecamatan Setu Kab. Bekasi

Tahun Pelajaran 2014/2015

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama masa studi selama ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (Ibar registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebagaimana dimaksud pada dikam pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 11 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kecamatan Bekasi

Desa H. ROHIM SUTISNA, M.Pd

NIP. 19620727 198403 1009

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUDSD Kecamatan Setu ;